

## TUPOKSI DINAS PERKEBUNAN

2019

PERGUB SUMUT NO.6, BD 2019/ NO.6, 14 HLM

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA TENTANG TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI SUMATERA UTARA

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 22 Tahun 2017 telah ditetapkan Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas-dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 19 Tahun 2018.

- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 46 Tahun 2011; PP No. 11 Tahun 2017; Perda No. 6 Tahun 2016; Pergub No. 39 Tahun 2016; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pergub No. 46 Tahun 2018.
- Peraturan Gubernur Sumatera Utara ini mencakup penyelenggaraan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perkebunan dan tugas pembantuan. Dinas Perkebunan mempunyai Tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah/kewenangan Provinsi di bidang perkebunan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Menyelenggarakan fungsi penyelenggaraan perumus kebijakan teknis, Penyelenggara kebijakan, Penyelenggaraan pemberian pertimbangan teknis, Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan teknis, Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksana tugas teknis, Penyelenggaraan administrasi teknis di produksi perkebunan, perlindungan perkebunan, usaha taniperkebuna dan sarana usaha perkebunan sesuai dengan lingkup tugasnya dan Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

CATATAN : - Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 Februari 2019, ditetapkan tanggal 29 Januari 2019.

- Lampiran : -